

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Instansi Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja 2020 Perubahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Kecamatan Yosowilangun menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah

satu acuan bagi Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.


Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan Jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
18. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum. Kecamatan Yosowilangun untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020

Berisi tentang :Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang :Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang : uraian penutup.

Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Yosowilangun

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2020) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:
 1. Program pelayanan Administrasi perkantoran;
 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 3. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan, di Kecamatan Yosowilangun tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Yosowilangun tersaji dalam Tabel. T-C.29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Yosowilangun dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

NO	INDIKATOR	TARGET				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Nilai IKM Kecamatan	75	75	75	80	80	80	80	86	
2.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	90%	86%	86%	86%	

3.	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	71%	71%	71%	86%	
----	---	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	--

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 2.1

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1	Nilai IKM Kecamatan	Kuantitatif	<i>Nilai IKM Kecamatan</i>	Penghitungan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Yosowilangun atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan survey secara berkala
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan}} \times 100 \%$	Data bersumber dari seluruh Seksi dan Subag terhadap	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi dan

			<i>instansi/Lembaga lain yang terkait</i>	kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	koordinasi secara berkala
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen administrasi tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kecamatan}} \times 100 \%$	Data bersumber dari Seksi Pemerintahan terhadap laporan desa yang telah diselesaikan.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa secara berkala

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Yosowilangun berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Yosowilangun dapat di identifikasikan.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Yosowilangun didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	1. Sarana dan prasarana pendukung administrasi belum memadai	1. Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Yosowilangun masih terbatas 2. Sarana gedung yang ada masih belum memadai
		2. Keterbatasan aparatur/staf yang menangani tugas-tugas sehingga menyebabkan penyelesaian tugas kurang maksimal	1. Masih kurangnya Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian 2. Masih terbatasnya Jumlah personil yang menguasai pengoperasian IT pada setiap seksi dan bagian
		3. Belum optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur	1. Kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing

	kecamatan	2. Adanya Keterbatasan prasarana fasilitas IT dalam penyelesaian tugas dan fungsi aparatur
	4. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan	1. Lamanya waktu pengurusan Administrasi kependudukan 2. Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan
	5. Belum optimalnya peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa	1. Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan
		2. Belum efektifnya pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan
	6. Belum optimalnya kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	1. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat masih belum efektif 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan
	7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/ Musrenbang	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif 2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan
	8. Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa	1. Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan masih belum memadai 2. Masih rendahnya tingkat koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan 3. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan masih belum efektif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan

telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Yosowilangun. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

Tabel T-C.32

USULAN PROGRAM / KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021 KABUPATEN LUMAJANG

Kecamatan Yosowilangun

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 	Kec. Yosowilangun		

		<ul style="list-style-type: none"> e. Administrasi Umum Perangkat Daerah f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 			
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Yosowilangun		
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Yosowilangun		
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Yosowilangun		
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Yosowilangun		

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Visi

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

1. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan

akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersam-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan social)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>);	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Kecamatan Yosowilangun mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Yosowilangun untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatnya kepuasan masyarakat.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Yosowilangun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Yosowilangun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan 1 (satu) sasaran dan (3) tiga indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.
 - a. Nilai IKM Kecamatan;
 - b. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti;
 - c. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu;

3.2.3. Strategi dan kebijakan

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung;
- b. Mengoptimalkan peran aparatur kecamatan yang ada dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi pemerintahan;
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas ASN berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
- d. Meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan;
- e. Mengoptimalkan peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa ;
- f. Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- g. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan / Musrenbang;
- h. Mengoptimalkan pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa.

Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Kebijakan Kecamatan Yosowilangun adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Yosowilangun;
2. Melakukan penambahan gedung dan mengoptimalkan Sarana gedung yang tersedia;
3. Mengoptimalkan Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian
4. Meningkatkan kemampuan IT personil pada setiap seksi dan bagian dengan penyediaan fasilitas IT;
5. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing aparatur;

6. Mengoptimalkan prasarana fasilitas IT yang ada dalam penyelesaian tugas dan fungsi;
7. Mempersingkat alur pengurusan Administrasi kependudukan ;
8. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan;
9. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan;
10. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan;
11. Mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat;
12. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan;
13. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif ;
14. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran aktif masyarakat dalam pembangunan ;
15. Meningkatkan Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan ;
16. Mengoptimalkan koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan;
17. Mengoptimalkan Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan.

Arah kebijakan tersebut dikuatkan dengan beberapa Program sebagai rencana tindak lanjut jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

3.2.4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Seiring dengan misi yang ditetapkan Kecamatan Yosowilangun, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai sistem kerja yang ada;
- c. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas;
- d. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
- e. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;
- f. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
- g. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target Kinerja 2021
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai IKM	<i>Nilai IKM Kecamatan</i>	80,20 %
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/Lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$	86 %
			Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen administrasi tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kecamatan}} \times 100 \%$	71 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Yosowilangun diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2021 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah asilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintah.
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Yosowilangun Tahun 2021 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

**Program dan Kegiatan Kecamatan Yosowilangun
Tahun 2021**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut :

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	<p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah jenis dokumen perencanaan 2. Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun 3. Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD 5. Jumlah dokumen LAKIP 6. Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 7. Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN 	<p>2 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>12 ASN</p> <p>12 bulan</p>

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			8. Jumlah Dokumen Akuntansi 9. Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 10. Jumlah Jenis Laporan Keuangan 11. Jumlah Laporan BMD 12. Jumlah laporan money dan penilaian kinerja pegawai 13. Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan 14. Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 15. Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan/jumlah fasilitasi penggandaan dokumen 16. Jumlah jenis bahan/material disediakan 17. Jumlah fasilitasi kunjungan tamu 18. Jumlah fasilitasi rakor SKPD 19. Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan 20. Jumlah rekening yang dibayar 21. Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor 22. Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara 23. Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara 24. Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara/direhabilitasi <u>Outcomes</u> Nilai IKM Kecamatan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 7 komponen 65 jenis 7 jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 jenis 5 rekening 12 bulan 12 kendaraan 3 jenis 2 jenis 88
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan	<u>Output:</u> 1. Jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi <u>Outcomes</u> Nilai IKM Kecamatan	6 dokumen 88
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	<u>Output:</u> 1. Jumlah desa yang terfasilitasi Musrenbang 2. Jumlah masyarakat yang terbina Pemberdayaan <u>Outcomes:</u> Nilai IKM Kecamatan	12 desa 12 desa 88
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	<u>Output:</u> 1. Jumlah Fasilitasi tugas Forkopimca <u>Outcomes</u> Nilai IKM Kecamatan	12 bulan 88
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa	Persentase desa tertib Administrasi	<u>Output:</u> 1. Jumlah Desa yang terbina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa <u>Outcomes</u> Nilai IKM Kecamatan	12 desa 3 desa 88

4.3. Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Yosowilangun Tahun Anggaran 2021 direncanakan adalah sebesar **Rp. 2.205.165.599,-** dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai	: Rp. 1.351.356.475,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 839.120.304,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 4.360.070,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 10.328.750,-

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Rencana Kerja Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2021.

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua kalangan, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Yosowilangun dan masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat Kecamatan Yosowilangun.

Lumajang, 11 Januari 2021

CAMAT YOSOWILANGUN


INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ini.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Yosowilangun yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja 2021 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2020 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Yosowilangun ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Lumajang, 11 Januari 2021
CAMAT YOSOWILANGUN

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Yosowilangun	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	15
3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	20
4.1. Program Utama	20
4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja	20
4.3. Alokasi Anggaran	22
BAB V PENUTUP	23

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN**